



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus/2022/PN Plp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaid Alias Aco Robek Bin Sudirman;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Nonblok Kel. Tompotikka Kec, Wara Timur Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/74/X/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Junaid Alias Aco Robek Bin Sudirman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JUNAID Alias ACO ROBEK Bin SUDIRMAN “telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI JUNAID Alias ACO ROBEK Bin SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 760.000,- (tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 65.000,- (enam Puluh Lima Ribu Rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Paket Pengiriman J&T
 - (empat Puluh) Strip Tramadol (total 400) Butir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Warna Hitam Berisi 10 (sepuluh) Sachet Obat Thd
 - 7 (tujuh) Strip Tramadol (total 70 Butir)Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dari sekarang ;



Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI JUNAID Alias ACO ROBEK Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 15.30, Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UU R.I. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI yang merupakan Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo telah mengamankan Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA sehingga dalam penangkapan tersebut Saksi IRMAN ISKANDAR menemukan barang berupa 1 (satu) Paket pengiriman J&E 40 (Empat Puluh) atrip TRAMADOL (Total 400 butir), Uang Tunai sejumlah Rp.760.000 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi YOEL NOVIANTO PEDI menginterogasi Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA lalu Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari Terdakwa sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan dalam pengembangan Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga dalam pengembangan tersebut ditemukan dalam diri Terdakwa barang berupa uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 3 dari 26



handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD), dan banyaknya jenis Tramadol yang ditemukan dalam diri terdakwa yaitu 50 (Lima Puluh) strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir setiap strip/papan obat Tramadol dan Obat Tryhexpenidil (THD) sebanyak 10 (sepuluh) sachet obat THD

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI, maka terdakwa menerangkan bahwa tempat terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Tramadol adalah terdakwa pesan dari seseorang yang beralamat di Malang Propinsi Kab. Jawa Timur seharga Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per strip/papan sedangkan Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipesan terdakwa dengan cara melalui Toko Pedia dengan akun atas nama MUTIARA 999.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA untuk menjemput paket Terdakwa di Jasa pengiriman J&E selanjutnya Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA pergi menjemput paket tersebut, kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi paket yang berjumlah 20 (dua puluh) strip / papan sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) strip / papan kepada Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA untuk diberikan kepada orang yang bernama SUWANDI Alias DONNGO sebanyak 3 (tiga) strip/papan dan kepada orang yang bernama RIAN Alias KODOK sebanyak 7 (tujuh) strip/papan, dan adapun harga yang terdakwa jual kepada RYAN Alias KODOK dan SUWANDI Alias DONNGO seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per strip/papan, selanjutnya sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali menyuruh Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA untuk mengambil paket Terdakwa di J&E Kota Palopo sedangkan Terdakwa menunggu di rumah temannya, namun Pada Pukul 15.30 Wita pihak kepolisian yakni Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh)

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 4 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet obat Trihexyphenidyl (THD) yang berada di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan obat tramadol karena ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa adapun obat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) merupakan sediaan farmasi dan termasuk pada obat keras dan khusus peredaran oabat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut harus mendapat pengawasan khusus mengenai masalah peredaran dan penjualannya yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan yang ingin membeli obat tersebut harus memiliki resep dokter dan hanya dapat dijual di apotik serta penjualannya dilayani oleh apoteker.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli MUHAMMAD MUN'IM, S,S,Farm, Apt bahwa obat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) yang berada didalam strip/papan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sediaan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4250/NOF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) potongan kemasan obat merek Tramadol HCI masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat Netto seluruhnya 9,1600 gram adalah benar mengandung tramadol dan sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,8560 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI JUNAID Alias ACO ROBEK Bin SUDIRMAN, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, sekira pukul 15.30, Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) UU R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI yang merupakan Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo telah mengamankan Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA sehingga dalam penangkapan tersebut Saksi IRMAN ISKANDAR menemukan barang berupa 1 (satu) Paket pengiriman J&E 40 (Empat Puluh) atrip TRAMADOL (Total 400 butir), Uang Tunai sejumlah Rp.760.000 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi YOEL NOVIANTO PEDI mengintrogasi Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA lalu Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari Terdakwa sehingga Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan dalam pengembangan Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga dalam pengembangan tersebut ditemukan dalam diri Terdakwa barang berupa uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD), dan banyaknya jenis Tramadol yang ditemukan dalam diri terdakwa yaitu 50 (Lima Puluh) strip/papan berisi 10 (sepuluh)

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 6 dari 26



butir setiap strip/papan obat Tramadol dan Obat Tryhexpenidil (THD) sebanyak 10 (sepuluh) sachet obat THD

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI, maka terdakwa menerangkan bahwa tempat terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Tramadol adalah terdakwa pesan dari seseorang yang beralamat di Malang Propinsi Kab. Jawa Timur seharga Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per strip/papan sedangkan Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipesan terdakwa dengan cara melalui Toko Pedia dengan akun atas nama MUTIARA 999.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa berada dirumah temannya yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA untuk menjemput paket Terdakwa di Jasa pengiriman J&E selanjutnya Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA pergi menjemput paket tersebut, kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi paket yang berjumlah 20 (dua puluh) strip / papan sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) strip / papan kepada Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA untuk diberikan kepada orang yang bernama SUWANDI Alias DONNGO sebanyak 3 (tiga) strip/papan dan kepada orang yang bernama RIAN Alias KODOK sebanyak 7 (tujuh) strip/papan, dan adapun harga yang terdakwa jualkan kepada RYAN Alias KODOK dan SUWANDI Alias DONNGO seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per strip/papan, selanjutnya sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali menyuruh Saksi ARSI MADJID Bin RUDY CAHYANA untuk mengambil paket Terdakwa di J&E Kota Palopo sedangkan Terdakwa menunggu dirumah temannya, namun Pada Pukul 15.30 Wita pihak kepolisian yakni Saksi IRMAN ISKANDAR bersama Saksi YOEL NOVIANTO PEDI datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD) yang berada di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah),



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan obat tramadol karena ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa adapun obat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) merupakan sediaan farmasi dan termasuk pada obat keras dan khusus peredaran oabat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut harus mendapat pengawasan khusus mengenai masalah peredaran dan penjualannya yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan yang ingin membeli obat tersebut harus memiliki resep dokter dan hanya dapat dijual di apotik serta penjualannya dilayani oleh apoteker.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli MUHAMMAD MUN'IM, S,S,Farm, Apt bahwa obat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) yang berada didalam strip/papan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sediaan farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4250/NOF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) potongan kemasan obat merek Tramadol HCI masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat Netto seluruhnya 9,1600 gram adalah benar mengandung tramadol dan sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,8560 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 8 dari 26



Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : IRMAN ISKANDAR

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan kesedian farmasi berupa obat tramadol dan obat Tryhexypenidil (THD);
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.300 Wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu adalah Saksi bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Palopo dibawa pimpinan kanit Djamaluddin;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah menyalahgunakan kesediaan farmasih setelah kami mengamankan Arsy Madjid Bin Rudi Cahaya sehingga dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket pengiriman J&E 40 (empat puluh) strip Tramadol dan uang tunai sejumlah Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian kami interogasi dan menyatakan bahwa barang tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa yang datang mengambil paket di kantor J&E adalah Arsy Madjid Bin Rudi Cahaya;
- Bahwa menurut pengakuan Arsy Madjid Bin Rudi Cahaya bahwa ia datang mengambil paket di kantor J&E karena disuruh oleh terdakwa ;
- Bahwa yang saksi amankan pada diri Arsy Madjid Bin Rudi Cahaya waktu itu berupa :



- 1 (satu) Paket Pengiriman J&T;
- 50 (lima Puluh) Strip Tramadol (total 500) butir.
- Uang tunai sejumlah Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa yang saksi amankan pada diri Terdakwa waktu itu berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000,- Enam puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) Buah Pembungkus rokok merk Potenza warna hitam berisi -10 (sepuluh) Sachet obat THD.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa obat THD tersebut dibeli secara online;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker;
- Bahwa Terdakwa merupakan target dari Satnarkoba Polres Palopo;
- Bahwa kami langsung membuka paket yang di amankan dari tangan Arsy Madjid Bin Rudi cahaya pada saat di kantor J&E;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi II : ARSY MAJID Bin RUDI CAHAYA

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil obat tramadol dan obat Tryhexypenidil (THD) di kantor J&E;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.300 Wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi bersama dengan teman yang bernama Angkung untuk mengambil paket obat di kantor J&E atas suruhan terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kiriman paket berisikan obat tramadol di kantor J&E kemudian saksi bawaan terdakwa ke rumahnya dan setelah dibukakan lalu terdakwa mengatakan ini baru paket pertama nanti kamu ambil lagi paket yang kedua dan setelah



habis sholat Jumat saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan ke calon pembelinya;

- Bahwa yang membeli obat tramadol waktu itu atau yang saksi antarkan obat yaitu Arief Suwandi alias donggo yang berada di binturu disebuah bengkel motor dan Ryan alias kodok yang berada di daerah Cempaka Kota palopo;
- Bahwa waktu itu saksi terimah hasil penjualan obat dari Arif Suwandi alias donggo dan Ryan alias kodok sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu karena sudah disampikan oleh terdakwa bahwa yang paket yang mau diambil adalah isinya obat tramadol;
- Bahwa Paket obat yang saksi antar ke calon pembelinya sudah dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa jual obat tramadol untuk satu strip/papan sebesar rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah banyak kali disuruh oleh terdakwa untuk mengantar obat kepada calon pembelinya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh terdakwa untuk mengambil kiriman paket obat di kantor J&E;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker;
- Bahwa setiap saksi mengantar obat kepada calonpembelinya selalu dikasih upah oleh terdkwa namun sudah lupa besarannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mulai menjual obat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Ahli : Muh.Mun'im Saifuddin,S.Farm.Apt

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan kesedian farmasi berupa obat tramadol dan obat Tryhexypenidil (THD);
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang -Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 11 dari 26



- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa obat THD dan tramadol termasuk kesediaan farmasi;
- Bahwa obat THD dan Tramadol termasuk dalam obat keras dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek samping dari obat THD dan Tramadol adalah dapat merusak saraf pada otak secara permanen, pernapasan, jantung dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa prosedur mengedarkan atau menjual obat yang legal adalah apotik melakukan pemesanan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab dalam penjualan obat-obatan dan khusus untuk obat keras harus disertai dengan resep dokter;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah menjual obat THD dan Tramadol;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di rumah teman di Rampoang kemudian terdakwa menyuruh Arsy Madjid untuk menjemput paket terdakwa di jasa pengiriman J&E dan tidak lama Arsy Madjid datang membawa paket tersebut kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi paket yang berjumlah 20 (dua puluh) stri/papan obat tramadol, kemudian terdakwa memberikan kepada Arsy Madjid 10 strip untuk diserahkan kepada Suwandi Alias Dongo sebanyak 3 trip dan Ryan Alias Kodok sebanyak 7 strip selanjutnya pada pukul 13.30 Wita

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 12 dari 26



terdakwa menyuruh lagi Arsy Madjid untuk mengambil paket di J&E sehingga terdakwa menunggu di rumah teman namun sekitar pukul 15.30 Wita pihak kepolisian datang menangkap terdakwa;

- Bahwa yang ditemukan polisi pada saat terdakwa ditangkap berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk potenza warna hitam yang berisi obat THD;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;p
 - Uang tunai sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli obat THD dan Tramadol tersebut dengan cara online;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa menyuruh Arsy Madjid mengambil paket di J&E ;
- Bahwa setiap kali Madjid mengambil paket di J&E terdakwa berikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pesanan yang kedua yang diambil oleh Arsy Madjid di J&E kemudian tertangkap;
- Bahwa Tramadol terdakwa jual Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per strip/papan sedangkan THD terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000., (dua puluh ribu rupiah) per strip/papan;
- Bahwa obat tersebut terdakwa pesan dari Malang Jawa Timur melalui jasa online;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk mengambil paket di J&E karena terdakwa sibuk;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan upah kepada Arsy Madjid karena sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sejumlah Rp 760.000,- (tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Sejumlah Rp 65.000,- (enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Paket Pengiriman J&T
- (empat Puluh) Strip Tramadol (total 400) Butir;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
- 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Warna Hitam Berisi 10 (sepuluh) Sachet Obat Thd

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 13 dari 26



- 7 (tujuh) Strip Tramadol (total 70 Butir)

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Terdakwa ;
- Berita Acara Penyitaan Barang Bukti ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, No.Lab: 4250/NOF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) potongan kemasan obat merek Tramadol HCI masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat Netto seluruhnya 9,1600 gram adalah benar mengandung tramadol dan sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,8560 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irman Iskandar dan Petugas lain dari Polres Palopo pada hari pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.300 Wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo telah mengamankan Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana sehingga dalam penangkapan tersebut Saksi Irman Iskandar menemukan barang berupa 1 (satu) Paket pengiriman J&E 40 (Empat Puluh) strip TRAMADOL (Total 400 butir), Uang Tunai sejumlah Rp.760.000 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 14 dari 26



mengintrogasi Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana lalu Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari Terdakwa sehingga Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan dalam pengembangan Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga dalam pengembangan tersebut ditemukan dalam diri Terdakwa barang berupa uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD), dan banyaknya jenis Tramadol yang ditemukan dalam diri terdakwa yaitu 50 (Lima Puluh) strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir setiap strip/papan obat Tramadol dan Obat Tryhexpenidil (THD) sebanyak 10 (sepuluh) sachet obat THD

- Bahwa dari hasil introgasi yang dilakukan oleh Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo, maka terdakwa menerangkan bahwa tempat terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Tramadol adalah terdakwa pesan dari seseorang yang beralamat di Malang Propinsi Kab. Jawa Timur seharga Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per strip/papan sedangkan Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipesan terdakwa dengan cara melalui Toko online.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa berada di rumah temannya yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana untuk menjemput paket Terdakwa di Jasa pengiriman J&E selanjutnya Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana pergi menjemput paket tersebut, kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi paket yang berjumlah 20 (dua puluh) strip / papan sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) strip / papan kepada Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana untuk diberikan kepada orang yang bernama Suwandi Alias Donngo sebanyak 3 (tiga) strip/papan dan kepada orang yang bernama Rian Alias Kodok sebanyak 7 (tujuh) strip/papan, dan adapun harga yang terdakwa

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 15 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualkan kepada Ryan Alias Kodok Dan Suwandi Alias Donngo seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per strip/papan, selanjutnya sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali menyuruh Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana untuk mengambil paket Terdakwa di J&E Kota Palopo sedangkan Terdakwa menunggu dirumah temannya, namun Pada Pukul 15.30 Wta pihak kepolisian yakni Saksi Irman Iskandar datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD) yang berada di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan obat tramadol karena ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa obat THD dan tramadol termasuk kesediaan farmasi;
- Bahwa obat THD dan Tramadol termasuk dalam obat keras dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek samping dari obat THD dan Tramadol adalah dapat merusak saraf pada otak secara permanen, pernapasan, jantung dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa prosedur mengedarkan atau menjual obat yang legal adalah apotik melakukan pemesanan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab dalam penjualan obat-obatan dan khusus untuk obat keras harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4250/NOF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) potongan kemasan obat merek Tramadol HCl masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat Netto seluruhnya 9,1600 gram adalah benar mengandung tramadol dan sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,8560 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Terdakwa didakwa dalam dakwaan **Primair** telah melanggar Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, **Subsidiar** melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas , maka Majelis akan mempertimbangkan dari dakwaan primair, apabila unsur-unsur dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan subsidiar akan dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dimaksud ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa Junaid Alias Aco Robek Bin Sudirman, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria bentuk kejahatan mengedarkan rupiah palsu oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa perkataan “dengan sengaja” diartikan sebagai “opzet als willens en wetens” dan menurut Memorie van Toelichting bisa diartikan sebagai “willens” (sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu) dan “wetens” (mengerti serta dapat mengetahui)



bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan, dalam industri kosmetika atau tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut diduga untuk keperluan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika;

Menimbang, bahwa untuk dapat diedarkan sediaan farmasi yang berupa obat, obat tradisional dan kosmetika harus aman, bermutu dan telah memiliki izin edar/telah dinotifikasi;

Menimbang, bahwa yang berwenang memberikan izin peredaran sediaan farmasi adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi kesehatan yang memperoleh pendelegasian (Badan POM RI);

Menimbang, bahwa adapun obat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) merupakan sediaan farmasi dan termasuk pada obat keras dan khusus peredaran oabat TRAMADOL dan obat Trihexyphenidyl (THD) tersebut harus mendapat pengawasan khusus mengenai masalah peredaran dan penjualannya yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan dan yang ingin membeli obat tersebut harus memiliki resep dokter dan hanya dapat dijual di apotik serta penjualannya dilayani oleh apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta,

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Irman Iskandar dan Petugas lain dari Polres Palopo pada hari pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.300 Wita bertempat di jalan Dr. Ratulangi Kel. Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo telah mengamankan Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana sehingga dalam penangkapan tersebut Saksi Irman Iskandar menemukan barang berupa 1 (satu) Paket pengiriman J&E 40 (Empat Puluh) strip TRAMADOL (Total 400 butir), Uang Tunai sejumlah

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 19 dari 26



Rp.760.000 (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian menginterogasi Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana lalu Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana mengatakan bahwa barang tersebut berasal dari Terdakwa sehingga Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo dan dalam pengembangan Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga dalam pengembangan tersebut ditemukan dalam diri Terdakwa barang berupa uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD), dan banyaknya jenis Tramadol yang ditemukan dalam diri terdakwa yaitu 50 (Lima Puluh) strip/papan berisi 10 (sepuluh) butir setiap strip/papan obat Tramadol dan Obat Tryhexpenidil (THD) sebanyak 10 (sepuluh) sachet obat THD

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Saksi Irman Iskandar bersama Tim Opsnal SatResNarkoba Polres Palopo, maka terdakwa menerangkan bahwa tempat terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis Tramadol adalah terdakwa pesan dari seseorang yang beralamat di Malang Propinsi Kab. Jawa Timur seharga Rp.40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah) per strip/papan sedangkan Trihexyphenidyl (THD) seharga Rp.375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dipesan terdakwa dengan cara melalui Toko online.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa berada dirumah temannya yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana untuk menjemput paket Terdakwa di Jasa pengiriman J&E selanjutnya Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana pergi menjemput paket tersebut, kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi paket yang berjumlah 20 (dua puluh) strip / papan sediaan Farmasi jenis obat Tramadol, selanjutnya Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) strip / papan kepada Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana untuk diberikan kepada orang yang bernama Suwandi Alias Donngo sebanyak 3 (tiga) strip/papan dan kepada orang yang bernama Rian Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodok sebanyak 7 (tujuh) strip/.papan, dan adapun harga yang terdakwa jualkan kepada Ryan Alias Kodok Dan Suwandi Alias Donngo seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per strip/papan, selanjutnya sekitar Pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali menyuruh Saksi Arsi Madjid Bin Rudy Cahyana untuk mengambil paket Terdakwa di J&E Kota Palopo sedangkan Terdakwa menunggu dirumah temannya, namun Pada Pukul 15.30 Wta pihak kepolisian yakni Saksi Irman Iskandar datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Potenza warna hitam berisi 10 (sepuluh) sachet obat Trihexyphenidyl (THD) yang berada di saku celana Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan uang Tunai sejumlah Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah),

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan obat tramadol karena ingin mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 obat adalah bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan fatologi dalam rangka penetapan, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;
- Bahwa obat THD dan tramadol termasuk kesediaan farmasi;
- Bahwa obat THD dan Tramadol termasuk dalam obat keras dan harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa efek samping dari obat THD dan Tramadol adalah dapat merusak saraf pada otak secara permanen, pernapasan, jantung dan dapat mengakibatkan kematian;
- Bahwa prosedur mengedarkan atau menjual obat yang legal adalah apotik melakukan pemesanan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dengan menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab dalam penjualan obat-obatan dan khusus untuk obat keras harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 4250/NOF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd., SOBONO SOEKIMAN dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik POLDA Sulsel yaitu I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) potongan kemasan obat merek Tramadol HCI masing-masing berisi 1 (satu) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 2,70 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat Netto seluruhnya 9,1600 gram adalah benar mengandung tramadol dan sachet plastik berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 1,8560 gram adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengedarkan obat Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl (THD) tanpa izin edar, dan oleh karena obat termasuk dalam denisi “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “mengedarkan sediaan farmasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan, maka Terdakwa telah menyadari akan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 22 dari 26



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, maka kepadanya juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan membahayakan jiwa masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan obat.

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 23 dari 26



- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Paket Pengiriman J&T, (empat Puluh) Strip Tramadol (total 400) Butir, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru, 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Warna Hitam Berisi 10 (sepuluh) Sachet Obat Thd dan 7 (tujuh) Strip Tramadol (total 70 Butir), oleh karena merupakan barang hasil kejahatan atau yang digunakan untuk kejahatan maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang Tunai Sejumlah Rp 760.000,- (tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Uang Tunai Sejumlah Rp 65.000,- (enam Puluh Lima Ribu Rupiah), oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 24 dari 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Junaid Alias Aco Robek Bin Sudirman** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **6 (enam) bulan** kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 760.000,- (tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 65.000,- (enam Puluh Lima Ribu Rupiah).dirampas untuk negara
 - 1 (satu) Paket Pengiriman J&T
 - (empat Puluh) Strip Tramadol (total 400) Butir;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
 - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok Merk Potenza Warna Hitam Berisi 10 (sepuluh) Sachet Obat Thd
 - 7 (tujuh) Strip Tramadol (total 70 Butir)dirampas Untuk Dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Faisal Ahsan, S.H., M.H., Muhammad Ali Akbar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Tombi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, serta dihadiri oleh **Erlysa Said, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., M.H.

Putusan No. 16/Pid.Sus/2022/PN Plp
Hal. 26 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)